
**UPAYA UNIT NARKOBA
SAT RESKRIM POLRES PEMALANG
DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN PELAJAR**

Benni Lukbar *)

Abstrak

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menegakkan dan menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat yang salah satunya diwujudkan dengan pemberantasan peredaran narkoba yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana tugas tersebut tidak dapat dilakukan tanpa adanya dukungan dan peran serta aktif masyarakat. Penggalangan kerja sama berbentuk kemitraan harus diciptakan oleh Polri agar dalam menghadapi tantangan tugas kedepannya dapat menjadi lebih baik. Tantangan tugas yang diemban oleh Polri semakin hari semakin bertambah berat seiring dengan perubahan zaman, jika tidak bisa menyikapinya dengan bijak maka akan menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Institusi yang kita cintai ini. Unit Narkkoba sebagai personil Polri yang bersinggungan langsung dengan masyarakat harus dapat diberdayakan sedemikian rupa oleh Polri dalam mencegah peredaran narkoba yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya di kalangan Pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Tentunya ini dapat terwujud dengan maksimal apabila personil Unit Narkoba yang ada diberi semua fasilitas dan hal pendukung lainnya yang dapat menunjang kinerja mereka di lapangan, jika ini dapat terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa Polri telah mampu mengatasi ketertinggalannya dalam mencegah peredaran narkoba yang terjadi di masyarakat Khususnya di kalangan Pelajar Unit Narkoba Sat Reskrim Polres Pemalang sendiri sudah benar-benar untuk memperbaiki kinerjanya. Hal yang perlu untuk menjadi focus penulis adalah bahwa didalam satuan tersebut banyak sekali terdapat kendala dan hambatan-hambatan yang secara langsung mempengaruhi kinerja Unit Narkoba tersebut. Kemudian berdasarkan dari data yang penulis dapatkan bahwa kinerja dari pada Unit Narkoba tersebut semakin meningkat. Setelah diteliti oleh penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa didalam satuan Unit Narkoba tersebut mempunyai manajemen operasional yang cukup baik, melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian. Factor lain yang mendukung kinerja Unit Narkoba tersebut adalah faktor motivasi dan kepemimpinan yang baik. Setiap anggota pada satuan tersebut memiliki motivasi serta semangat yang tinggi. Dengan kepemimpinan yang baik dalam menjadikan satuan tersebut memiliki rasa saling memiliki serta solidaritas tinggi yang secara langsung memberikan tenaga baru untuk memberantas masalah tersebut.

Kata Kunci : Unit Narkoba Polres Pemalang, Guru, Kalangan Pelajar.

**) Alumni Akpol Angkatan 41*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan karena kejahatan Narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi, dan sangat rahasia. Di samping itu kejahatan bersifat trans nasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil narkotika. Karena itu, narkoba menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa. Penting sekali mengerti alasan mengapa orang muda mencari obat-obatan narkoba, namun ada bermacam-macam alasan mengapa obat-obat berbahaya digunakan oleh orang muda. Sekalipun begitu, ada salah satu alasan yang paling penting dan sering terjadi di banyak negara di dunia, yaitu perubahan dalam struktur sosial. Ketika situasi pendukung bagi orang muda sudah mulai berganti, orang muda itu tidak dapat membiasakan diri dalam situasi baru tersebut. Akibatnya, orang muda mencari perlindungan. Malangnya, sering perlindungan itu didapat dalam dunia adiksi obat. Migrasi dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik merupakan penyebab untuk bertambahnya adiksi obat di antara orang muda di kota

besar.

Rupanya, keluarga dan nilai-nilai tradisionil serta struktur pendukung dapat menghalangi orang muda menuju dunia yang penuh kesepian dan yang terisolasi serta keputusasaan. Juga, kekurangan pendidikan dan atau keterampilan sering mengakibatkan penganguran dan umumnya sulit sekali untuk orang muda membiasakan dengan gaya hidup kota. Banyak persoalan yang berganti dengan mulai hidup baru bisa membawa orang muda menuju obat-obat berbahaya. Namun, pergantian struktur sosial tidak saja alasan bahwa penyebab orang muda menggunakan obat-obat narkoba. Ada banyak alasan yang lain seperti ketersediaan narkoba tersebut dan apakah narkoba itu diterima khalayak ramai, ingin tahu dan secara eksperimental, memberontak, depresi, sebagai cara untuk bersantai atau menghadapi keadaan stress, bosan atau sakit atau untuk mengalami perasaan mabuk atau birahi.

Juga, penting bagi orang-orang untuk mengetahui tanda-tanda awal yang mungkin menunjukkan bahwa orang muda akan mencoba obat-obat narkoba. Tanda-tanda awal itu antara lain prestasi sekolah menurun, berkurangnya jumlah kegiatan luar sekolah yang teratur, mata merah, lelah, berganti sahabat tanpa sebab, perilaku yang aneh atau tidak menentu, perubahan perasaan, dan interaksi minimal dengan keluarga. Jadi, mengapa orang muda menjadi pecandu narkoba? Obat-obat narkoba adalah grup obat seperti

heroin, morfin, apiun, kodein, petidin dan metadon dan efek obat ini berbeda dari orang yang satu ke orang yang lain. Efek langsung seperti kesenangan hebat, merasa sehat pula mengurangi sakit. Perasaan seperti kesakitan, kelaparan dan nafsu bersetubuh juga berkurang akibat obat narkoba. Gejala fisik seperti pernafasan yang terganggu, tekanan darah yang menurun, putik mata yang mengecil, perasaan mengantuk yang mejadi-jadi serta adanya rasa mual dan muntah-muntah.

Orang muda yang tubuhnya sudah bergantung pada obat-obat narkoba akan sulit berhenti sama sekali atau mengurangi jumlah obat-obatan yang digunakan. Ketergantungan fisik terjadi ketika tubuh orang muda yang terbiasa dengan obat narkoba. Untuk beberapa orang muda ketergantungan ini akibat kebiasaan makan yang jelek, kesehatan pribadi yang kurang baik dan persoalan dengan akomodasi. Memang, kalau standar gizi dan akomodasi kurang, risiko dari infeksi dan penyakit lain yang akan bertambah.

Peredaran narkoba sendiri di kalangan pelajar sudah pada taraf memprihatinkan, hal ini harus menjadi perhatian dari segala pihak, di samping satuan narkoba itu sendiri. Dikarenakan narkoba bisa menjadi salah satu ancaman yang dapat menghancurkan generasi penerus bangsa. Pemalang sendiri merupakan suatu kota yang sudah sarat dengan penggunaan narkoba, di kalangan pemuda dan pelajar narkoba sudah menyebar dan menjadi masalah

yang serius. Hal ini menjadi perhatian khusus dari semua pihak di samping dari satuan narkoba itu sendiri. Satuan Narkoba Polres Pemalang mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mencegah hal ini.

2. Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana pelaksanaan program unit narkoba sat Reskrim Polres Pemalang dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar?
- b. Kendala apa saja yang dihadapi oleh unit narkoba sat Reskrim Polres Pemalang dalam mencegah dan menanggulangi penyalagunaan narkoba di kalangan pelajar?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Meneskripsikan pelaksanaan program unit narkoba sat Reskrim Polres Pemalang dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.
- b. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh unit narkoba sat Reskrim Polres Pemalang dalam mencegah dan menanggulangi penyalagunaan narkoba di kalangan pelajar.

B. LANDASANTEORI

1. Unit Narkoba Sat Reskrim

Berdasarkan lampiran C keputusan Kapolri No. Pol : Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Wilayahan tanggal 17 Oktober 2002 dinyatakan bahwa Sat Narkoba adalah unsur pertama dari Polres yang berada di bawah Kapolres. Sat ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Psiko-tripoka termasuk di dalamnya menjalankan fungsi bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam hal ini ada beberapa Polres yang belum terbentuk Sat Narkoba di Polresnya. Hal ini diakibatkan minimnya tingkat tindak pidana narkotika di daerah tersebut sehingga penanganan tindak pidana tersebut masih bisa ditangani oleh tataran unit.

Di dalam fungsi reserse Polri, hukum berfungsi sebagai yang melindungi hak-hak asasi warga negara sesuai aturan undang-undang. Reserse melaksanakan praktik-praktik kepolisian represif dari penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, sampai penahanan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam UU (KUHP)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU (KUHP).

Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan. Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh UU (KUHP) untuk melakukan penyelidikan.

2. Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebenarnya narkoba merupakan kependekan dari narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya. Sebenarnya narkoba pada dasarnya sangat dibutuhkan dalam dunia kesehatan, industri dan rumah tangga. Dari kepanjangan narkoba tersebut dapat dijelaskan satu persatu tentang narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya.

Narkotika sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu *Narcotics* yang berarti obat bius, dalam bahasa Yunani disebut dengan *Narkose* yang

berarti menidurkan atau membius. Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurai sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurai sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan oleh menteri kesehatan.

Narkotika dibedakan dalam 3 golongan yaitu :

Golongan I: Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, misalnya: heroin /putaw, kokain, ganja.

Golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, misal: morfin, pitidin.

Golongan III: Narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan digunakan selama terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yang memiliki potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, misal: kodein.

Narkotika yang sering disalahgunakan adalah golongan opium, kokain, dan kanabis. Golongan Opioida : dihasilkan dari getah bunga opium poopy yang diolah menjadi morfin yang merupakan opioida alamiah yang kemudian dengan proses tertentu menghasilkan putaw/heroin yang merupakan opioida semisintesis dimana putaw mempunyai kekuatan 10 kali melebihi morfin. Opioida sintesis (metadon, meperdin, propoksipen) mempunyai 400 kali lebih kuat dari morfin. Nama jalannya putaw : ptw, black heroin, brown sugar.

Kokain: nama jalannya adalah koka, coke, happy dust, Charlie, srepet, snow / salju putih, biasanya dalam bentuk serbuk putih. Cara pemakaiannya dengan membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbasis lurus di atas permukaan kaca atau benda-benda yang mempunyai permukaan datar kemudian dihirup melalui hidung dengan menggukon sedotan, dengan cara ini beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam, atau dengan cara dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocipuff. Ada juga yang melalui suatu proses menjadi bentuk padat untuk dihirup asapnya yang populer disebut freebasing. Efek rasa dari pemakaian kokain ini mem-

buat pemakai merasa segar, kehilangan nafsu makan, menambah rasa percaya diri, juga dapat menghilangkan rasa sakit dan lelah.

Kanabis: nama jalannya yang sering digunakan adalah grass, cimeng, ganja, gelek, hasish, marijuana bhang. Ganja berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Cara penggunaan dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Efek rasa yang ditimbulkan adalah si pemakai cenderung merasa lebih santai, rasa gembira berlebihan (euforia), sering berfantasi, aktif berkomunikasi, selera makan tinggi, kering pada mulut, dan tenggorokan.

Sedangkan psikotropika menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental perilaku. Selain narkotika dan psikotropika pengertian dari bahan berbahaya lainnya adalah bahan kimia yang dapat menimbulkan kecelakaan seperti terbakar, karsinogenik (menimbulkan kanker) dan dapat meracuni dan sebagainya. Beberapa bahan yang sering digunakan dalam keperluan rumah tangga, industri termasuk dalam kelompok ini seperti lem, bensin, pestisida, alkohol, dan bahan lainnya.

Psikotropika dibedakan ke dalam 4 golongan yaitu :

Golongan I : Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai yang amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, misalnya : ekstasi, shabu, dll.

Golongan II : Psikotropika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan dapat digunakan dalam ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, misalnya amfetamin.

Golongan III : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan, misalnya: flunitrazepam, pentobarbital.

Golongan IV : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan, misalnya: diazepam.

Zat Adiktif lainnya adalah semua zat yang mempunyai potensi menimbulkan sindroma ketergantungan yang tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, antara lain yaitu alkohol, kafein, nikotin, inhalansi atau pelarut yang mudah menguap. Zat adiktif yang sering disalahgunakan ialah alkohol.

Pada upaya penanggulangan narkoba di masyarakat pemakaian rokok dan alkohol terutama pada remaja menjadi bagian dari upaya pencegahan

karena rokok maupun alkohol merupakan pintu masuk bagi remaja terutama kalangan pelajar untuk masuk ke dalam penyalahgunaan narkoba lain yang lebih berbahaya.

Pengertian penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan salah satu dari dan atau beberapa jenis narkoba yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan jasmani jiwa dan fungsi sosialnya. Dan dapat juga disebutkan bahwa penyalahgunaan yang dikaitkan dengan masalah Narkoba adalah menggunakan Narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

Adapun yang menjadi faktor penyalahgunaan itu adalah :

a. Faktor Individu

Di sebabkan oleh dalam diri masing-masing seperti pikiran yang lagi kacau atau sedang menghadapi persoalan yang timbul dalam pekerjaan, rumah tangga, kerabat dan marabat.

b. Faktor Lingkungan

Terjadinya pergaulan bebas tanpa dipilih-pilih terhadap tetangga maupun teman-teman dalam pergaulan sehari-hari.

c. Faktor Keluarga

Sejak dini tidak ada komunikasi yang efektif dan efisien antara orang tua dan anak yang dikarenakan alasan kesibukan pekerjaan atau kurangnya

pengarahan sehingga acuh tak acuh mengikuti perkembangan jaman sehingga serba boleh.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong 2000: 3). Metode penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dan berusaha untuk memahami serta menafsirkan makna sesuatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis di daerah Pemalang, lebih khususnya di beberapa sekolah yang ada di daerah wilayah hukum Polres Pemalang.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data utama dan sumber data tambahan. Sumber data utama berupa kata-kata dan tindakan, sedangkan sumber data tambahan berupa dokumen (Loefand dan Moeloeng 2000). Yang menjadi sumber data penelitian dalam penelitian ini adalah nara sumber dan dokumen. Nara sumber (informan) adalah orang yang

memberikan informasi dan merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah dari pihak Unit Narkoba, Pihak sekolah dan pelajar. Dokumen di sini berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, jurnal, bulletin, majalah, laporan penelitian, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dokumen yaitu setiap bahan tertulis atau film (Moleong 2000:16). Hal itu dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, memperdalam kajian teoritis dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis yang dilakukan oleh para peneliti lain.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi. Wawancara adalah mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk di jawab secara lisan pula. Ciri utama interview adalah kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewee). Dalam hal ini yang diwawancarai adalah anggota Unit Narkoba, guru-guru, pelajar dan tahanan narkoba. Bentuk wawancara yang digunakan adalah "*semi structured*". Dalam hal ini mula-mula interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu di perdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable,

dengan keterangan yang lengkap dan mendalam (Suharsimi Arikunto 1998). Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di tempat yang menjadi objek penelitian. Dokumentasi diartikan sebagai cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Maman Rachman 1999: 96). Metode dokumentasi dilakukan dengan cara atau metode dimana peneliti melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada di kabupaten Pematang baik data mengenai penduduk, sosial, budaya, maupun data kondisi daerah. Data yang didapatkan tersebut dapat pula untuk memperkuat apa yang terdapat di lapangan pada saat wawancara dan observasi.

Keabsahan data dikontrol dengan metode triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain. Triangulasi dengan sumber lain berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat berbeda dalam metode kualitatif (Pattor 1987:331). Hal ini dapat di capai de-

ngan membandingkan hal-hal sebagai berikut yaitu :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah dan berpendidikan tinggi, orang pemerintahan dan orang berada
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong 2000:103). Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong 2000:103). Analisis data yang dilakukan secara induktif, yaitu

mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Penanggulangan Penyalagunaan Narkoba di Kalangan Pelajar

Polres Pematang tidak memiliki struktur organisasi Sat Narkoba yang berdiri sendiri melainkan tergabung dalam bagian Sat Reskrim Polres Pematang. Hal ini karena (1) kualitas dan kuantitas peredaran narkoba relatif kecil karena Pematang merupakan daerah perlintasan belum merupakan daerah sasaran pendistribusian narkoba sehingga belum diperlukan pembentukan Sat narkoba dan penanganannya masih bisa ditangani setingkat unit, dan (2) persentase komunitas masyarakat yang ada di wilayah Pematang merupakan komunitas pedesaan. Perbandingan antara komunitas pedesaan dengan komunitas perkotaan yang ada di wilayah Pematang adalah 70 : 30. Sehingga tindak pidana yang terjadi kebanyakan di wilayah Pematang adalah *Tindak Pidana Konvensional*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Narkoba Aiptu Jaeni, diperoleh gambaran bahwa upaya penanggulangan penyalagunaan nar-

koba di kalangan pelajar oleh Unit Narkoba Sat Reskrim Polres Pematang dilakukan dengan cara melakukan kerja sama dengan BNK (Badan Narkotika Kabupaten) serta melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap guru maupun pelajar yang ada di kabupaten Pematang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru di SMU Negeri 2 Pematang diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Pelajar SMU oleh Unit Narkoba Sat Reskrim Polres Pematang dirasakan sudah cukup baik. Pada tahun 2008 Unit Narkoba Sat Reskrim Polres Pematang secara rutin memberikan penyuluhan atau pengetahuan dampak dari penyalagunaan narkoba kepada para Pelajar. Namun disayangkan pada tahun 2009 ini hal tersebut belum dilakukan kembali oleh Unit Narkoba Sat Reskrim Polres Pematang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelajar SMU Negeri 2 Pematang, diperoleh gambaran bahwa pembinaan terhadap para pelajar yang dilakukan oleh Unit Narkoba Sat Reskrim Polres Pematang sudah cukup baik karena secara rutin dilakukan. Namun belakangan ini Unit Narkoba Sat Reskrim Polres Pematang tidak pernah lagi datang ke sekolah untuk memberikan pengetahuan dan penyuluhan tentang bahaya dari penyalagunaan narkoba, padahal hal itu sangat penting bagi para pelajar.

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap kegiatan penang-

gulan penyalagunaan narkoba di kalangan pelajar bekerja sama dengan BNK (Badan Narkotika Kabupaten), mereka secara rutin melakukan penyuluhan penyalagunaan narkoba terhadap para pelajar. Namun di awal tahun 2009 kegiatan tersebut terhenti, akan tetapi Unit Narkoba Satuan Reskrim Polres Pematang dan BNK telah merencanakan untuk melanjutkan kembali program yang sempat terhenti ini.

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap kegiatan pembinaan para pelajar di sekolah, dirasakan sudah cukup baik, karena pihak sekolah tidak hanya menunggu upaya dari Unit Narkoba Satuan Reskrim Polres Pematang akan tetapi pihak sekolah melalui para guru juga memberikan pengetahuan kepada para pelajar tentang bahaya dari penyalagunaan narkoba dengan cara memasukan materi tentang bahaya penyalagunaan narkoba ke dalam materi pelajaran, seperti mata pelajaran Agama dan Biologi.

Selain itu, para pelajar di SMU Negeri 2 Pematang juga melakukan sesuatu untuk mencegah rekan-rekan mereka agar tidak melakukan penyalagunaan narkoba. Hal itu dilakukan dengan cara membentuk suatu organisasi sekolah yang diberi nama Kapa Narkoba (Kesatuan Pelajar Anti Narkoba). Organisasi Kapa Narkoba ini didirikan pada pertengahan tahun 2007 dan telah disetujui oleh pihak sekolah. Organisasi Kapa Narkoba ini diketuai oleh Kustrio Pribadi pelajar kelas X dan Organisasi Kapa Narkoba

ini bertugas memberikan penyuluhan tentang bahaya penyalagunaan narkoba kepada rekan – rekan mereka.

b. Kendala Pencegahan dan Penang-gulangan Penyalagunaan Narkoba

Berdasarkan analisis dokumen terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Unit Narkoba Satuan Reskrim Polres Pemalang dan dari data kasus penyalagunaan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Pemalang, maka hal – hal yang tidak dapat atau belum sesuai dilaksanakan oleh Unit Narkoba Satuan Reskrim Polres Pemalang dapat diteliti kendalanya atau hambatannya yaitu ada hambatan dari bagian Unit Narkoba Satuan Reskrim Polres Pemalang sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Narkoba Polres Pemalang Aiptu. Jaeni , para Guru di SMU Negeri 2 Pemalang dan para Pelajar di SMU Negeri 2 Pemalang ada beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan penyalagunaan narkoba di kalangan Pelajar adalah sebagai berikut.

Dari Kanit Narkoba Polres Pemalang diperoleh gambaran kendala tersebut adalah (1) Kemampuan individu dalam menyampaikan suatu materi kepada para pelajar SMU berbeda – beda, tidak semua anggota mempunyai kemampuan yang baik terutama dalam hal berkomunikasi, (2) Keterbatasan personel, keterbatasan

personel menyebabkan anggota tidak dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal, (3) Keterbatasan sarana dan prasarana, dan (4) Dana operasional yang sangat minim.

Dari para guru di SMU Negeri 2 Pemalang diperoleh gambaran kendala tersebut adalah (1) Kurangnya monitoring terhadap siswa ketika siswa berada di luar sekolah atau ketika selesai jam belajar di sekolah, (2) Kurangnya pengetahuan para Pelajar tentang bahaya dari penyalagunaan narkoba, (3) Tidak adanya waktu khusus untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya dan sanksi hukum yang dapat di timbulkan dari penyalagunaan narkoba.

Dari para Pelajar di SMU Negeri 2 Pemalang diperoleh gambaran kendala tersebut adalah (1) Kurangnya pemahaman para Pelajar tentang bahaya narkoba dan adanya pemikiran bahwa dengan menggunakan narkoba dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, (2) Tingkat kesadaran dan rasa ingin tahu tentang bahaya penyalagunaan narkoba masih kurang, (3) Lingkungan pergaulan, karena lingkungan pergaulan sangat berpengaruh dalam membentuk karakteristik para Pelajar.

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap Unit Narkoba Satuan Reskrim Polres Pemalang. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan personel yang ada di Unit narkoba serta keterbatasan sarana dan perasaran ketersediaan dana atau anggaran yang kurang mencukupi.

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap para guru di SMU Negeri 2 Pematang Jaya. Kendala yang dihadapi adalah tidak adanya waktu khusus bagi para pelajar untuk menerima pengetahuan tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba serta kurangnya sarana dan prasarana yang akan disampaikan kepada para pelajar, seperti contoh atau gambar mengenai jenis – jenis narkoba dan akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap para Pelajar di SMU Negeri 2 Pematang Jaya. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya rasa ingin tahu dari para pelajar tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba serta keterbatasan waktu karena tidak adanya waktu yang khusus bagi para Pelajar untuk menerima materi tentang pengetahuan bahaya yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dokumen terhadap dasar hukum, hasil wawancara dengan Kanit Narkoba, guru, dan para Pelajar dan observasi mengenai pelaksanaan pembinaan pelajar SMU oleh anggota Polres Pematang Jaya terdapat kesesuaian data antara dasar hukum yang digunakan dalam melandasi pembinaan pelajar SMU dengan hasil wawancara dan hasil observasi. Dalam pembinaan terhadap pelajar SMU sudah berpedoman dengan UU.

No.2 tahun 2002 tentang tugas pokok Polri, peraturan Kapolri NO. 21 tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang bimbingan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat, skeep Kapolri No.Pol : Skeep/765/X/2005 tanggal 25 Oktober tahun 2005 tentang pola pembinaan Sistem keamanan dan ketertiban masyarakat Swakarsa, dengan melihat file dan hasil dokumentasi petugas, benar melakukan pembinaan dan penyuluhan serta melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah pengetahuan tentang bahaya yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba terhadap para pelajar Pelajar yang ada di Kabupaten Pematang Jaya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, analisis dokumen yang berupa rencana kegiatan baik yang berupa kegiatan harian, rencana kegiatan mingguan maupun rencana kegiatan bulanan dalam melaksanakan penyuluhan tentang bahaya yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba terhadap para Pelajar yang ada di wilayah Kabupaten Pematang Jaya memang telah benar-benar sesuai dengan apa yang direncanakan, hal ini terlihat pada laporan hasil kegiatan yang mana terdapat kesesuaian antara rencana kegiatan dengan laporan hasil kegiatan, serta hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Kanit Narkoba, Anggota Unit Narkoba, guru dan para Pelajar.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan

oleh penulis terhadap anggota Unit Narkoba, guru dan para pelajar menunjukkan bahwa adanya kesesuaian data antara analisis dokumen dalam laporan kegiatan dalam pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan oleh anggota Unit Narkoba Sat Reskrim Polres Pematang terhadap para pelajar SMU.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelajar, guru, dan masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan Unit Narkoba Sat Reskrim Polres Pematang dalam mencegah penyalagunaan narkoba di kalangan pelajar, terdapat kesesuaian data karena keterangan-keterangan yang diberikan oleh keduanya terdapat banyak kesamaan yaitu keduanya membenarkan bahwa selalu ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh anggota Unit Narkoba Sat Reskrim Polres Pematang bekerjasama dengan BNK (Badan Narkotika Kabupaten) memberikan penyuluhan tentang bahaya yang dapat ditimbulkan dari penyalagunaan narkoba terhadap para Pelajar yang ada di Kabupaten Pematang. Sedangkan observasi terhadap kegiatan Unit Narkoba Sat Reskrim Polres Pematang tidak bisa dilakukan, karena selama penulis berada di wilayah penelitian tidak bertepatan dengan rencana kegiatan yang telah disusun dan bertepatan dengan adanya ujian disekolah namun penulis dapat melihat laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan Unit Narkoba Sat Reskrim Polres Pematang dalam upaya

mencegah dan menanggulangi penyalagunaan Narkoba di kalangan pelajar telah melalui beberapa tahapan yang sesuai dengan langkah-langkah management yaitu :

Tahapan I = Langkah Perencanaan

Tahapan ini sesuai dengan langkah perencanaan sebagai langkah awal dari teori management. Dalam tahapan ini terlihat adanya persiapan untuk membina para pelajar, dengan cara mempersiapkan personel yang ada dan bekerjasama dengan BNK (Badan Narkotika Kabupaten) untuk memberikan penyuluhan atau materi yang berkaitan dengan bahaya yang dapat ditimbulkan dari penyalagunaan narkoba, seperti :

- a. Bagaimana akibat yang akan terjadi bagi penyalagunaan narkoba, baik akibat jangka pendek maupun akibat jangka panjang.
- b. Faktor – faktor yang dapat menyebabkan seseorang menyalagunakan narkoba.
- c. Cara – cara untuk terhindar dari penyalagunaan narkoba dan tindakan – tindakan yang harus dilakukan bila mengetahui teman kita menyalagunakan narkoba.
- d. Undang – Undang tentang Narkoba dan Psikotropika dan sanksi hukum yang dapat ditimbulkan dari penyalagunaan narkoba.

Tahapan II = Langkah

Perorganisasian

Perorganisasian merupakan upaya penyusunan dan pengalokasian sumber daya personel, materil / logistik dan dukungan anggaran guna dihadapkan pada penanganan / pencapaian target operasi. Langkah perorganisasian ditunjukkan pada tahap II, yaitu Anggota Unit Narkoba menjalin kerjasama dengan BNK (Badan Narkotika Kabupaten) dan secara rutin mendatangi sekolah – sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang untuk memberikan penyuluhan kepada para pelajar tentang bahaya dan sanksi hukum yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba.

Tahap III = Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahapan dimana terbagi atas kegiatan :

- a. Tahap persiapan operasi
- b. Tahap pengkondisian masyarakat
- c. Tahap pelaksanaan operasi

Pada tahap III dilakukan langkah pelaksanaan pembinaan tersebut yaitu :

- a. Anggota Unit Narkoba bekerjasama dengan BNK (Badan Narkotika Kabupaten) melakukan penyuluhan kepada Guru dan para Pelajar SMU secara periodic sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun.
- b. Pihak Polres Pemalang melakukan pengecekan terhadap proses pelak-

sanaan kegiatan belajar mengajar.

- c. Pertemuan rutin anggota Unit Narkoba Sat Reskrim Polres Pemalang dengan BNK (Badan Narkotika Kabupaten) untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan maupun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan.
- d. Memberdayakan seluruh Polsek dengan petugas Binamitranya yang tersebar di berbagai kecamatan yang lebih dekat dengan sekolah, untuk memberikan penyuluhan ke sekolah – sekolah tentang bahaya dan sanksi hukum yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba.

Tahap IV = Langkah Pengendalian

Pengendalian adalah upaya dengan maksud dan tujuan untuk memelihara arah operasi, menjamin keberhasilan operasi, menghindari timbulnya penyimpangan dan melakukan tindakan korektif, guna keberhasilan tercapainya target operasi. Pada tahap IV dilakukan langkah pengendalian ditunjukkan dengan dilakukan pengendalian. Pengendalian yang dimaksud, yaitu untuk mengawasi pelaksanaan tugas dari anggota dan pelaksanaan dari pembinaan para pelajar SMU, hal ini telah dilakukan oleh bagian Unit Narkoba Sat Reskrim Polres Pemalang. Dari pembahasan pelaksanaan pembinaan para pelajar SMU berlandaskan teori management di atas, maka diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan para pelajar SMU telah dilaku-

kan berdasarkan tahap-tahap management namun dari hasil wawancara dan observasi diatas ada beberapa yang belum dapat dilaksanakan dengan lengkap. Adapun penyebab atau kendalanya akan diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan selanjutnya.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Dari data yang penulis kumpulkan serta dari hasil pembahasannya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang kemudian akan menjadi suatu dasar yang mencakup dari pada masalah ini. Data – data yang kemudian dikelolah secara ilmiah, kemudian ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan operasional yang dilakukan oleh Unit Narkoba Sat Reskrim Polres Pematang dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyalagunaan narkoba di kalangan Pelajar menggunakan sistem yang sesuai dengan teori manajemen yang terdiri dari beberapa tahap yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan serta Pengawasan.
- b. Kendala yang dihadapi oleh Unit Narkoba Sat Reskrim Polres Pematang dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyalagunaan narkoba di kalangan pelajar, di antaranya :

Pada Tahap Pengorganisasian, yaitu:

- a. Kemampuan individu dalam menyampaikan suatu materi kepada para Pelajar berbeda – beda, tidak semua anggota mempunyai kemampuan yang baik terutama dalam hak komunikasi.
- b. Keterbatasan personel, keterbatasan personel menyebabkan anggota tidak dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana.

Pada Tahap Pelaksanaan, yaitu:

Keterbatasan kemampuan personel dalam melakukan penyuluhan menyebabkan dalam pelaksanaan penyuluhan, animo para Pelajar masih rendah karena ada istilah – istilah mengenai narkoba yang tidak dimengerti oleh para Pelajar.

2. Saran

Dari berbagai permasalahan yang telah dibahas, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang mungkin akan berguna dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan serta koreksi bagi Polres Pematang:

- a. Upaya untuk mengatasi keterbatasan jumlah personel adalah menambah jumlah personel Unit Narkoba ataupun meminta bantuan personel kepada polsek – polsek yang ada di wilayah Hukum Polres Pematang.

- b. Meningkatkan kemampuan individu terutama dalam hal berkomunikasi untuk menyampaikan suatu materi kepada para Pelajar, Guru maupun Masyarakat, dengan cara anggota Unit Narkoba Sat Reskrim Polres Pemalang yang akan melakukan penyuluhan, dibekali materi dan pelatihan terlebih dahulu.
- c. Perlunya dukungan dana, sarana serta prasarana yang memadai guna keberhasilan daripada operasional Unit Narkoba Sat Reskrim Polres Pemalang.
- d. Untuk lebih memotivasi para anggota dalam bekerja sebaiknya diberikan penghargaan atau semacamnya kepada anggota yang dinilai bekerja dengan baik.
- e. Pentingnya kerja sama yang baik antara internal Unit Narkoba Sat Reskrim Polres Pemalang dengan satuan lain bahkan jika perlu dengan instansi lain.
- f. Mengoptimalkan kerja anggota dengan cara memberi tugas secara terperinci dan jelas sehingga dapat dimengerti dan kemudian setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas dan disiplin yang tinggi.
- g. Mempertahankan upaya yang sudah ada, bahkan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Diktat Pengetahuan Narkoba Tingkat I*. 2009. Semarang: Diperbanyak oleh Akademi Kepolisian.
- Miles dan Huberman. 1999. *Analisa Kualitatif*. Jakarta: Gunung Jati.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Taruan Akademi Kepolisian*. 2009. Semarang Diperbanyak oleh Akademi Kepolisian.
- T. Hani, Handoko. 2001. *Pengantar Manajemen*. Edisi Kedua. PT BPFE.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*. 2004. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*. 2004. Jakarta: Sinar Grafika.